



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, saat ini berdomisili Di Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safiuddin, S.H. Dkk., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ACACIA" beralamat di Terban Gk V/24. Rt.001/Rw.001, Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2023 dengan nomor register 000/PDT/VI/2023, sebagai **Penggugat**  
lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Kristen dihadapan Pdt. SB. Haryanto, berdasar kutipan akta Perko. 0000-KW-27112018-0003;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah seorang Janda cerai hidup berdasar Kutipan Akta Perceraian nomor 0000-CR-19052016-0001 tertanggal 20 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Yogyakarta dan Tergugat adalah seorang Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat bekerja di luar Jawa dan bolak balik Yogyakarta Sulawesi yang tidak tentu jadwalnya;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 atau Januari 2020 Penggugat menemukan Chat mesra antara Tergugat dengan seorang wanita asal Malaysia yang bernama Saodah dan disitu mulai terjadi Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu, Penggugat melarang Tergugat untuk bekerja di luar Jawa/Sulawesi dikarenakan disamping ditemukannya chat mesra Tergugat tersebut dengan wanita lain selain Penggugat, Tergugat juga jarang mengirim nafkah untuk keluarga;
6. Bahwa hingga pada puncaknya di bulan 2021 dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja berjualan parfum, berjualan Risol secara online, sambil bekerja pula di Concentrix Yogyakarta;
7. Bahwa mengetahui Penggugat banting tulang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan kedua anak Penggugat dengan suami terdahulu nya, Tergugat seolah tidak peduli dengan sering pulang larut malam bahkan sering pulang pagi hanya untuk berkumpul bersama kawan kawannya. Dan disaat Penggugat bekerja justru Tergugat tidur dan bukan mengerjakan pekerjaan rumah atau apapun yang membantu;
8. Bahwa sejak Februari 2023, Penggugat mendiamkan Tergugat dan tidak tidur bersama layaknya suami istri, tetapi tidak ada upaya dari Tergugat sedikitpun dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga nya;
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pun telah cacat dimana tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan syarat sah nya perkawinan, yaitu (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu;  
Disini Penggugat beragama Katholik dan Tergugat beragama Islam, sedangkan perkawinan mereka dilakukan secara Kristen;
10. Bahwa dikarenakan Percekcokan terus menerus, maka mengacu pada **pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** maka sudah cukup alasan Gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;
11. Bahwa karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah tidak adanya komunikasi sejak Februari 2023, maka mengacu kepada ketentuan **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI no. 1 tahun 1974**, cukup alasan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **Putus karena Perceraian**;
12. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka secara jelas jika tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat tidak mungkin tercapai , oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2018 secara Kristen di hadapan Pdt. SB Haryanto sebagaimana tercatat dalam Register Catatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor 0000-KW-27112018-0003 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta, untuk mencatatkan Perceraian tersebut ke dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023, tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 0000131808800003 atas nama TERGUGAT beserta Surat Keterangan tertanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani Ketua RT 44 dan Ketua RW 10, Yogyakarta, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27112018-0003, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Screenshot dari handphone chat Whatsapp Tergugat dengan wanita bernama Saodah, diberi tanda bukti P-3;
4. Screenshot dari handphone chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merupakan teman saksi dan tetangga di, Kota Yogyakarta sejak tahun 1996;
  - Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Yogyakarta;
  - Bahwa selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Tergugat bekerja di Sulawesi, akan tetapi saksi tidak tahu dimana tepatnya;
  - Bahwa karena Tergugat pergi ke Sulawesi, kemudian Penggugat juga pergi dari rumah di Tuntungan tersebut;
  - Bahwa selama bekerja di Sulawesi, Tergugat sekitar tahun 2020 pulang dan tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sesekali masih pulang ke rumah di Tuntungan;
  - Bahwa sekarang rumah di Tuntungan yang menempati adalah adik dari Tergugat;
  - Bahwa beberapa bulan yang lalu sekitar bulan April 2023, pihak Penggugat ada bertanya kepada saksi tentang keberadaan Tergugat dan saksi jawab tidak tahu;
  - Bahwa kurang lebih satu minggu yang lalu saksi ada bertemu dengan Tergugat di rumah makan Lombok ijo, akan tetapi saksi tidak berani bertanya masalah rumah tangga Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkecokan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan merupakan tetangga di Truntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Tuntungan UH 3/1056 S Rt.044/010, Tahunan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat bekerja di Sulawesi dan selama bekerja di Sulawesi masih pulang di rumah Tuntungan;
- Bahwa sejak Tergugat kerja di Sulawesi, Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Tuntungan dan yang menempati rumah tersebut sekarang adalah adik dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai percekcoan Penggugat dengan Tergugat;

### 3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2018;
- Bahwa dalam pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di rumah Tergugat di Tamansiswa;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di luar Jawa, setelah covid pernah pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Ds. Kembaran, Rt 05 Rw -, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut sekitar 2 (dua) tahun kemudian sekitar 2 – 3 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah di Kasihan Bantul tersebut juga ada ibu Penggugat dan saksi;
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat secara komunikasi tidak selayaknya hubungan suami isteri yang harmonis, setiap saya berada di rumah saya sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut (adu mulut) dan tidak mau bicara antara satu dengan lainnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari chat mesra yang ditemukan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam satu kamar dan terjadi sudah sejak awal Tergugat pulang dari bekerja di luar jawa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Barang-barang milik Tergugat sebagian sudah dibawa oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan adanya percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;

Menimbang bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2 dan 3. Saksi 3;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-3 dan P-4 diambil dari handphone yang ditunjukkan Kuasa Penggugat, sedangkan bukti surat P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya yang menurut informasi Penggugat ada pada Tergugat, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

**Menimbang bahwa sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;**

Menimbang bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam *Pasal 19 huruf f* diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy KTP atas nama Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat setelah meninggalkan rumah yang ditempati bersama di Kasihan, Bantul selanjutnya berdomisili di jalan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

**Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat dan Tergugat, menunjukkan identitas dari Penggugat Tergugat;



Menimbang bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-27112018-0003, yang menunjukkan pada tanggal 7 Desember 2018 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. SB. Haryanto pada tanggal 6 Desember 2018, di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2018;

**Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;**

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan sejak ditemukannya chat mesra Tergugat dengan seorang wanita yang bernama Saodah disamping itu sejak tahun 2021 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama lagi dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan chat antara Tergugat dengan seseorang yang bernama Saodah yang berisi kata-kata mesra di antara keduanya;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa chat antara Penggugat dan Tergugat yang berisi permintaan uang nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana Tergugat selalu beralasan belum mempunyai uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang menerangkan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kasihan Bantul, saksi sering mendengar percekocokan antara keduanya dikarenakan masalah wanita idaman lain dan Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk masalah wanita lain diketahui oleh Penggugat adanya chat mesra di handphone Tergugat antara Tergugat dengan wanita lain, dan sejak awal Tergugat pulang dari bekerja di luar jawa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur dalam satu kamar lagi, dan untuk sekarang ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, yang menerangkan Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada saksi, dan dari situ saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan beberapa hal diantaranya masalah wanita lain dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hingga kemudian sejak

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk



beberapa bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggal bersama dengan Penggugat di Kasihan, Bantul;

Menimbang bahwa apabila di dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada kenyamanan maka dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang membuat suasana di rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap alasan perceraian pasal Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dimulai sejak bulan Februari 2023 yang dikuatkan oleh keterangan saksi 1 yang menerangkan sejak 2 (dua) – 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama di Kasihan Bantul, oleh karena di dalam ketentuan tersebut diatas disyaratkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa izin atau alasan yang sah sebagai alasan perceraian, maka menurut Majelis Hakim alasan ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena belum ada 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

**Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;**



Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** oleh petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lain maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 2 (dua)** oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang alasan perceraian sebagaimana pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan maka petitum ini yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan dalam regisiter yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka berdasarkan ketentuan ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1974, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian di Kota Yogyakarta agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk pencatatan perceraian (Register Akta Perceraian) untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, dengan demikian **petitum angka 1 (satu)** yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnyamenurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi petitum gugatan Penggugat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-27112018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 7 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian di Kota Yogyakarta untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian (Register Akta Perceraian) dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.500,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Yyk





Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Pemanggilan .....	:	Rp31.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Juru Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp226.500,00;

(Dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)